



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 53/LL3/KP.06.00/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 41 Tahun 2009; c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 20 Tahun 2008; b. Nomor 47 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020; c. Nomor 3 Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; a. Nomor 956/P/2020; b. Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.
- Memperhatikan** : Surat Ketua STIE Indonesia Banking School Nomor 438/K-Um/STIE IBS/IX/2021 tanggal 3 September 2021, surat dan berkas diterima Unit Layanan Terpadu pada tanggal 8 September 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022
- | | |
|---|-------------------------------------|
| Nama | : Vidiyanna Rizal Putri, S.E., M.Si |
| NIDN/No. Sertifikat Pendidik | : 1016048101 / 17103316802460 |
| Tempat, tanggal lahir | : Padang, 16 April 1981 |
| Pendidikan terakhir | : S2 Tahun 2011 |
| Jabatan akademik, AK, TMT lama | : Asisten Ahli, 150, 03 Maret 2014 |
| Jabatan akademik, AK, TMT terakhir | : Lektor, 300, 1 Januari 2021 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT lama | : Penata, III/c , 1 Januari 2018 |
| Tempat tugas | : STIE Indonesia Banking School |
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua STIE Indonesia Banking School.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

AGUS SETYO BUDI
NIP. 196304261988031002